



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal;
- b. bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang optimal diperlukan suatu langkah strategis dengan memaksimal fungsi dan peran Perumda BPR Bank Kota Bogor;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nama dan bentuk hukum terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang



Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat
Bank Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor



- 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Bank Perekonomian Rakyat yang disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6. Perseroan Terbatas yang disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan



- yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
 8. PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor yang selanjutnya disebut Bank Kota Bogor adalah BUMD berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
 9. Rapat Umum Pemegang Saham yang disingkat RUPS adalah organ Bank Kota Bogor yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Bank Kota Bogor berikut perubahannya.
 11. Modal Dasar adalah modal dasar Bank Kota Bogor yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh Bank Kota Bogor, yang besarnya ditetapkan RUPS dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
 12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
 13. Saham adalah bukti kepemilikan modal Bank Kota Bogor.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor yang selanjutnya disebut Bank Kota Bogor.



Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bank Kota Bogor berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Bank Kota Bogor dapat membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, Kantor Kas dan Terminal Perbankan Elektronik dan pelayanan perbankan lainnya di Daerah maupun di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 4

Maksud pendirian Bank Kota Bogor, untuk :

- a. meningkatkan peran dan fungsi Bank Kota Bogor sebagai salah satu BUMD yang berkegiatan usaha di bidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; dan
- b. memperkuat daya saing dalam mengantisipasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Tujuan pendirian Bank Kota Bogor, untuk :

- a. meningkatkan produktivitas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah melalui pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan dan akuntabel;
- b. memperluas jaringan, produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat di seluruh Daerah;
- c. meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan saham kepada Bank Kota Bogor;
- d. menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada Bank Kota Bogor; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.



BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Bank Kota Bogor, meliputi :
- a. menghimpun dana dari masyarakat termasuk Pemerintah Daerah, BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat dan/atau Kredit Usaha Rakyat Daerah;
 - c. menghimpun dana dari Pemerintah Kota Bogor, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - d. melakukan kegiatan transfer dana baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - e. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - f. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - g. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - i. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - j. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menjalankan usaha perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Bank Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bank Kota Bogor dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

Bank Kota Bogor didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal dasar Bank Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham, dengan komposisi kepemilikan saham terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah sebagai Pemilik/Pemegang Saham mayoritas dan/atau Pemegang Saham Pengendali paling sedikit sebesar 99% dari modal dasar atau Rp99.000.000.000,- (Sembilan puluh sembilan miliar rupiah) dan memiliki hak suara khusus dalam RUPS; dan
 - b. pemegang saham Lainnya paling banyak sebesar 1% dari modal dasar atau Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penyertaan modal dari Pemegang Saham lainnya dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditetapkan RUPS, maka sisanya yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Sumber Modal Dasar

Pasal 9

- (1) Sumber pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
 - b. Penyertaan modal dari pemegang saham lainnya;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya meliputi :
 1. Kapitalisasi cadangan;
 2. Keuntungan revaluasi asset; dan
 3. Agio Saham.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebelumnya telah dianggarkan terlebih dahulu; dan
 - b. barang milik Pemerintah Daerah yang dinilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Sumber dana untuk penyertaan modal dari Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilarang berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain.
- (4) Hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal/saham dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Saham

Pasal 10

- (1) Seluruh penyertaan modal dari Pemegang Saham diterbitkan dalam bentuk Saham Atas Nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap Pemegang Saham, wajib tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Daftar Pemegang Saham, pemindah tanganan Saham dan duplikat Saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bank Kota Bogor dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal.
- (2) Penawaran umum efek melalui pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk efek bersifat ekuitas.
- (3) Dalam hal Bank Kota Bogor akan melakukan penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 12

- (1) Seluruh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya atas kerugian Bank Kota Bogor.
- (3) Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank Kota Bogor apabila dapat membuktikan:



- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Kota Bogor; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Bank Kota Bogor secara melawan hukum.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perumda BPR Bank Kota Bogor tetap melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sampai dengan pengesahan dan terbitnya izin perubahan nama dan bentuk hukum Bank Kota Bogor.
- (2) Semua hak, kewajiban, kekayaan serta kepegawaian Perumda BPR Bank Kota Bogor, menjadi hak, kewajiban, kekayaan serta kepegawaian Bank Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Seluruh perjanjian/perikatan yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Kota Bogor dengan pihak lain masih berlaku sebagai perjanjian/perikatan Bank Kota Bogor sampai dengan berakhirnya perjanjian/perikatan.
- (4) Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor masih tetap menjalankan tugas dan wewenang dan segala tindakan hukum sampai dengan pengesahan dan terbitnya izin perubahan nama dan bentuk hukum Bank Kota Bogor.
- (5) Seluruh ketentuan mengenai penggunaan papan nama, tata naskah perusahaan, blanko dan formulir yang berkaitan dengan nama Perumda BPR Bank Kota Bogor diubah menjadi Bank Kota Bogor paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perubahan nama dan bentuk hukum Bank Kota Bogor berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengesahan Perubahan bentuk hukum diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor bertanggung jawab melakukan proses perubahan nama dan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 5 Seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 23 Juni 2025


Plh. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

IRWAN RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT:
(1/67/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KOTA BOGOR

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan perekonomian daerah di wilayah Kota Bogor, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu langkah strategis guna mencapainya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi Bank Kota Bogor sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang perbankan agar dapat berperan serta membantu Pemerintah Daerah menggerakkan pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, juga dapat memberikan peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan deviden dari bagian laba bersih.

Hal tersebut sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaksanaan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" ditetapkan paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 314 huruf c.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 314 huruf d mengamanatkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengacu kepada ketentuan 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bank Kota Bogor sebagai salah satu entitas BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan masih berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda), maka perubahan nama dan badan hukum ini dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor.

Bagi Bank Kota Bogor, perubahan nama dan badan hukum ini menimbulkan serangkaian opportunity dalam mengembangkan bisnis bank sehingga memperoleh keunggulan bersaing (*competitive advantages*) antara lain memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalannya, memberikan porsi program kerja secara spesifik, memperkuat jaringan manajemen, meningkatkan aspek *learning* dan *growth*, serta memperbaiki *internal business process*, senantiasa berinovasi dan memperkuat kompetensi sumber daya yang dimiliki dengan merancang strategi-strategi perusahaan yang dirumuskan dalam sebuah *corporate plan* untuk



memudahkan para *stakeholders* memahami kondisi dan arah ke depan yang akan dituju oleh Bank Kota Bogor yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kantor Pusat adalah kantor yang menjadi induk dalam organisasi Bank Kota Bogor sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha Bank Kota Bogor, dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Kantor Wilayah adalah kantor yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bank Kota Bogor di bawah organisasi Kantor Wilayah.
- b. Kantor Cabang adalah kantor yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah Bank Kota Bogor dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
- c. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang Bank Kota Bogor yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
- d. Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang Bank Kota Bogor yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
- e. Terminal Perbankan Elektronik adalah perangkat elektronik yang disediakan untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank Kota Bogor antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Deposit Machine (CDM)* dan *Electronic Data Capture (EDC)*.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

huruf a



Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan Prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank Kota Bogor adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank Kota Bogor yang mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi; dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank Kota Bogor yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank Kota Bogor secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan skema pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat Daerah adalah program pemberian kredit modal kerja/usaha dengan skema subsidi bunga kredit kepada pelaku UMKM yang layak dibiayai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Bank Kota Bogor.

Dengan skema subsidi bunga kredit ini, Pemerintah Daerah menanggung pembayaran sebagian bunga kredit yang ditanggung pelaku UMKM selaku debitur Kredit Usaha Rakyat Daerah berupa subsidi bunga kredit berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku bunga kredit yang ditanggung debitur Kredit Usaha Rakyat Daerah.



Pelaksanaan subsidi bunga kredit diatur lebih lanjut melalui peraturan walikota berdasarkan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud Lembaga penunjang BPR adalah perusahaan selain lembaga jasa keuangan tempat BPR melakukan Penyertaan Modal BPR.

Lembaga Penunjang merupakan badan hukum yang terdaftar atau berizin pada otoritas yang berwenang di Indonesia, terdiri atas:

- a. perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya diutamakan untuk menunjang kegiatan usaha BPR; dan
- b. perusahaan yang secara karakteristik bisnis ditujukan untuk menunjang kegiatan usaha industri BPR.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan jasa layanan perbankan antara lain penyaluran untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah, penyalur gaji dan/atau tunjangan ASN/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya, pengelola kas BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji pegawai BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah penggunaan perangkat teknologi dan perangkat telekomunikasi untuk mengolah, menyimpan, mentransfer dan mengelola informasi dalam berbagai bentuk.



Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud hak suara khusus adalah hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan pemegang saham lainnya adalah :

1. Pemegang saham selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia antara lain pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang saham selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yaitu Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia antara lain pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

1. Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan



umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih (*netto*) setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

2. Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah akumulasi nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik Bank Kota Bogor setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.
3. Yang dimaksud agio saham adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima Bank Kota Bogor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Dinilai riil dimaksudkan nilai yang diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Saham Atas Nama adalah saham yang mencantumkan nama pemiliknya di lembar saham dan pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penawaran Umum Efek adalah kegiatan menjual efek kepada masyarakat yang dilakukan oleh emiten yang dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan :



1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah Bank Kota Bogor.

Yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Ayat (2)

Yang dimaksud Efek bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMD dan pengelolaannya terpisah dari APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Seluruh perjanjian/perikatan yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Kota Bogor dengan pihak lain yang menggunakan nomenklatur dan badan hukum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/perikatan.

Untuk selanjutnya, setiap bentuk perjanjian/perikatan baik baru maupun perpanjangan dilakukan dengan menggunakan nomenklatur dan badan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)

Cukup Jelas



Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 168

